

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Internship**

Seiring dengan perkembangan wilayah mengakibatkan adanya laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya meningkat. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada suatu kota, memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan suatu kota, terutama dampak terhadap sistem jaringan transportasi yang ada di kota, sehingga kebutuhan akan pergerakan lalu lintas pun akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan menimbulkan beberapa permasalahan perkotaan, khususnya transportasi (Tamin O.Z., 2000).

Transportasi merupakan pergerakan dari tempat asal ke tujuan, yang melibatkan beberapa unsur seperti adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, ada jalan/ jalur yang dilalui, adanya terminal asal dan tujuan serta sumber manusia, organisasi atau manajemen sebagai penggerak sistem transportasi tersebut (Haerany H.H, 2013).

Demi memenuhi kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat maka dibutuhkannya kegiatan perpindahan barang yang efektif cepat dan efisien. Peralnya, masih tingginya permintaan tarikan dan tujuan barang maka diperlukan jaringan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi untuk dapat memfasilitasi distribusi barang secara efisien.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi angkutan barang sangatlah pesat baik itu dengan menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara, begitu juga distribusi barang dari produsen ke konsumen bahkan kepada konsumen di pelosok daerah pun sudah terjangkau.

Tuntutan pasar global lebih mempunyai daya dorong yang kuat untuk lebih mengembangkan angkutan barang karena distribusi barang adalah sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi, kelangsungan hidup masyarakat dan perusahaan, juga bagi proses pemetaan hasil-hasil pembangunan.

Transportasi barang di Kota Kayuagung masih didominasi oleh angkutan jalan, khususnya menggunakan truk. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir belum menyediakan fasilitas prasarana terminal barang dalam mendukung angkutan barang. Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi jalan). Akibat tidak adanya terminal barang di Kota Kayuagung truk melakukan bongkar muat di tepi jalan, Padahal itu tidak boleh dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan serta juga dapat menyebabkan tundaan lalu lintas.

Jalan Merdeka, Kota Kayuagung merupakan jalan yang dipadati dengan aktifitas usaha (Toko) yang tidak mempunyai gudang. Di tepi jalan ini truk sering melakukan bongkar muat, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak bisa tegas dalam melihat penomenal ini karena belum bisa menyediakan terminal barang bagi kendaraan barang dikarenakan tidak adanya anggaran.

Tingginya beban jalan di Jalan Merdeka ini selain dikarenakan truk bongkar muat di Tepi Jalan, juga dikarenakan perilaku pengguna kendaraan yang suka parkir kendaraan sembarangan sehingga memperparah keadaan dan kondisi jalan menjadi semakin sempit ditambah lagi jumlah muatan yang diangkut truk terkadang melebihi kapasitas yang di tentukan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kerusakan jalan, kemacetan serta bertambahnya biaya pemeliharaan jalan di Kota Kayuagung.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan suatu kebijakan izin dalam mengatur kendaraan barang yang ingin masuk di Jalan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pengertian perizinan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 yakni sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Izin masuk kota adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, diberikan bagi kendaraan barang yang akan melintas masuk melalui jalan Kota Kayuagung dan juga mengatur waktu operasional bagi kendaraan barang yang akan melakukan bongkar muat.di jalan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan

Komering Ilir. Khusus kendaraan barang yang tidak ada keperluan dalam Kota Kayuagung atau hanya melintas ke Kota Palembang atau Lampung telah di siapkan jalur khusus untuk dilalui. Izin masuk kota ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2011.

Penerapan kebijakan izin kendaraan barang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak dilakukan pengawasan. Oleh karena itu pengawasan sangat penting karena dengan adanya pengawasan akan memaksimalkan kinerja pegawai dan juga memudahkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengawasan sebagai suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan tersebut, merancang suatu sistem informasi umpan balik, membandingkan tindakan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan atau penyelewengan, serta memberikan koreksi yang diperlukan dalam menjamin bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan ( T.Hani Handoko, 1986).

Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya dalam penerapan kebijakan izin tersebut yakni pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi, namun kenyataannya kemacetan tidak bisa dihindari. Memperhatikan kenyataan tersebut menggugah peneliti untuk mengangkat masalah terhadap “Penerapan kebijakan izin kendaraan barang melintas masuk di Jalan Kota”

## **1.2. Identifikasi Kasus**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang maka identifikasi masalah yang didapat yakni :

1. Terjadinya kemacetan lalu lintas di Jalan Merdeka, Kota Kayuagung.
2. Penerapan kebijakan izin masuk kota kendaraan barang belum efektif.

## **1.3. Batasan Kasus**

Agar permasalahan ini dapat terfokus pada pokok permasalahan yang di bahas, Peneliti hanya memfokuskan mengenai penerapan kebijakan izin masuk kota kendaraan barang di Jalan Kota Kayuagung.

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Jalan Merdeka, Kota Kayuagung Peneliti pilih sebagai tempat objek penelitian dikarenakan kebijakan izin masuk kota kendaraan barang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Jalan Merdeka, Kota Kayuagung sebagai tempat penerapan kebijakan izin masuk kota kendaraan barang.

## **1.4. Rumusan Kasus**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Peneliti dapat merumuskan masalah penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana Penerapan kebijakan izin masuk kota kendaraan barang terhadap kinerja ruas Jalan Merdeka, Kota Kayuagung ?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap kebijakan izin masuk kota kendaraan barang ?

### **1.5. Tujuan Internship**

Tujuan dilakukannya penelitian internship ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Penerapan Kebijakan Izin Masuk Kota Kendaraan Barang terhadap kinerja ruas Jalan Merdeka Kota Kayuagung.
2. Mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap kebijakan izin masuk kota kendaraan barang.

### **1.6. Manfaat Internship**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian internship ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan bidang manajemen terutama pada manajemen sumber daya manusia dalam penerapan kebijakan izin kendaraan barang melintas masuk di jalan Kota Kayuagung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengambil langkah pencegahan dan penanggulangan terkait dengan kasus yang diteliti.

### **1.7. Kerangka Berpikir**

#### **1.7.1. Teori dan Rujukan Penelitian Sebelumnya Yang Relevan dengan Kasus**

1. Landasan Teori

- a. Pengertian Penerapan kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier (dalam Abdul Wahab, 2007) menjelaskan bahwa implementasi yakni pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun bisa pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

#### b. Pengertian Transportasi

Pengertian transportasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan:

- 1) Terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

#### c. Pengertian Sistem Transportasi

Menurut Haerany H.G.,(2013), sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Dengan kata lain sistem transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan cara mengatur komponen-komponennya yaitu prasarana sebagai media dan sarana sebagai alat yang digunakan dalam proses yang digunakan dalam proses transportasi, yang bertujuan agar proses transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara optimun dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran dan efesiensi atas waktu dan biaya.

#### d. Pengertian Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. (UU NO. 38 Tahun 2004).

#### e. Pengertian Tentang Kemacetan Lalu Lintas

Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak lambat (Tamin O.Z., 2000).

Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati atau melebihi 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Pada saat terjadinya kemacetan, nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan akan ditinjau dimana kemacetan akan terjadi bila nilai derajat kejenuhan mencapai lebih dari 0,5 (MKJI, 1997).

Kemacetan apabila ditinjau dari tingkat pelayanan jalan (*Level of Service*), pada saat  $LOS < C$ , kondisi arus lalu lintas mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat hambatan samping yang timbul dan kebebasan bergerak relative kecil. Pada kondisi ini volume-kapasitas lebih besar atau sama dengan 0,8 ( $V/C > 0,8$ ) dan pada akhirnya nilai LOS sudah mencapai tingkat pelayanannya, maka aliran lalu lintas menjadi tidak stabil sehingga terjadi tundaan berat, yang disebut kemacetan lalu lintas (Tamin O.Z., 2000).

#### f. Pengertian Strategi Pengawasan

Menurut Widodo (2016) strategi pengawasan yaitu menetapkan siapa yang melaksanakan, bagaimana SOP dalam melaksanakan pengontrolan/ Pengawasan, bagaimana mengenai anggaran dan peralatan yang diperlukan serta bagaimana jadwal pelaksanaan pengawasan.

## 2. Rujukan Penelitian Sebelumnya Yang Relevan Dengan Kasus

Penelitian terdahulu berkaitan tentang penelitian yaitu mengenai penerapan dan pengawasan kebijakan izin kendaraan barang terhadap kinerja

jalan sehingga menjadi dasar pemikiran dalam menentukan output yang diinginkan. Berikut merupakan beberapa penelitian yang digunakan dalam acuan penulisan :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Panahatan Marpaung (2017) Analisis Hambatan Samping Sebagai Akibat Penggunaan Lahan Sekitarnya terhadap Kinerja Jalan Juanda di Kota Bekasi. Hasil Penelitiannya bahwa hambatan samping memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja jalan di Jalan Juanda di Kota Bekasi 17,28 % hal tersebut mempengaruhi penurunan kinerja jalan akibat aktifitas penggunaan lahan di sekitarnya.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Saputra (2017) Efektifitas Pengawasan Angkutan Barang (studi kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung). Hasil Penelitiannya bahwa fungsi pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melalui pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung masih kurang efektif karena pada pelaksanaannya masih ada praktik pungutan liar, baik secara langsung maupun dengan menggunakan koin terhadap pengemudi angkutan barang yang mengalami kelebihan muatan.

### **1.7.2. Bagan Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir dalam laporan ini merupakan rangkaian pemikiran yang menjadi dasar/ acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan kebijakan izin kendaraan barang melintas masuk di Jalan Kota Kayuagung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

## 1.8. Metode Pemecahan Kasus

### 1.8.1. Pendekatan Pemecahan Kasus

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan berdasarkan rumusan masalah adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. menurut hidayat (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian. sedangkan Menurut Kasiram (2008) Penelitian kuantitatif merupakan proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai alat bantu analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Penelitian ini dilaksanakan dimulai dari Bulan Mei sampai Bulan Juli Tahun 2019. Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan di Jalan Merdeka, Kota Kayuagung.

### **1.8.2. Teknik Pengumpulan Data**

Tehnik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilaksanakan dengan cara :

#### 1. Data Primer

- a. Observasi lapangan yaitu dengan *Traffic Counting*. *Traffic Counting* yaitu teknik dengan pencatatan kendaraan untuk mengetahui volume lalu lintas (smp/jam). Ini merupakan dasar dalam menganalisis kondisi dan kinerja ruas jalan penelitian dalam penerapan kebijakan izin masuk kota kendaraan (Teori MKJI, 1997). *Survey traffic counting* volume lalu lintas kendaraan dilakukan selama 12 Jam di hari senin (hari sibuk) pada pukul 06.00 WIB sampai dengan selesai pada pukul 18.00 WIB. Data yang diperlukan lainnya seperti lebar jalan, kondisi jalan dan hambatan samping yang terjadi selama pengamatan.
- b. Wawancara yaitu percakapan dengan *key informan* yang memiliki kewenangan dan keterlibatan dalam penerapan kebijakan izin masuk kota kendaraan barang yaitu dengan :
  - 1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - 2) Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait mengenai objek yang akan diteliti. Seperti peraturan, jumlah pegawai, jumlah kependudukan, jumlah kendaraan yang mengurus izin dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **I.8.3. Teknik Analisis**

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif dengan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997. Teori ini digunakan untuk mengetahui kondisi dan kinerja ruas Jalan Merdeka, Kota Kayuagung terhadap kebijakan izin masuk kota kendaraan barang.

#### **1. Volume Lalu Lintas Kendaraan**

Volume Kendaraan yaitu jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Data volume kendaran diperoleh dari hasil survei lapangan yang di butuhkan untuk mengetahui derajat kejenuhan kendaraan pada wilayah penelitian.

Dalam perhitungan volume lalu lintas, diperlukan satuan pembanding untuk kendaraan di Indonesia menurut Indonesian Highway Capacity Manual (IHCM), yang dinyatakan dalam Satuan Mobil Penumpang (SMP) yaitu angka jenis kendaraan dimana setiap kendaraan tertentu terhadap mobil penumpang. Berdasarkan penyesuaian kendaraan terhadap satuan mobil penumpang, volume lalu lintas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Q = n / t$$

Keterangan :

$$Q = \text{Volume lalu lintas (smp/jam)}$$

$n$  = Jumlah kendaraan (smp)

$t$  = Waktu tempuh kendaraan (jam)

## 2. Kapasitas

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum yang dapat dipertahankan persatuan jam yang melewati suatu titik di jalan dalam kondisi yang ada. Kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp).

Persamaan dasar untuk penentuan kapasitas adalah sebagai berikut :

$$C = C_0 \times FCW \times FCSP \times FCSF \times FCc s$$

Dimana:

$C$  = Kapasitas

$C_0$  = Kapasitas dasar (smp/jam)

$FCW$  = Faktor penyesuaian lebar jalan

$FCSP$  = Faktor penyesuaian pemisah arah (hanya untuk jalan tak terbagi)

$FCSF$  = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan

$FCc s$  = Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota

## 3. Derajat Kejenuhan (DS)

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku lalu lintas pada suatu simpang dan juga segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak.

$$DS = Q/C$$

Keterangan DS = Derajat kejenuhan

Derajat kejenuhan dihitung dengan menggunakan arus dan kapasitas yang dinyatakan dalam smp/jam. Derajat kejenuhan digunakan untuk analisa perilaku lalu lintas berupa kecepatan dan untuk derajat iringan.

#### 4. Tingkat Pelayanan

Terdapat dua defenisi tentang tingkat pelayanan suatu ruas jalan perkotaan yakni :

##### a. Tingkat Pelayanan (tergantung arus)

Hal ini berkaitan dengan kecepatan operasional atau fasilitas jalan, tergantung pada perbandingan antara ruas terhadap kapasitas. Oleh karena itu, tingkat pelayanan suatu jalan tergantung pada ruas arus lalu lintas.

##### b. Tingkat Pelayanan (Tergantung Fasilitas)

Hal ini sangat tergantung pada jenis fasilitas, bukan arusnya. Jalan bebas hambatan mempunyai tingkat pelayanan tinggi, sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat pelayanan yang rendah.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap *key informan* dengan menggunakan pedoman wawancara berdasarkan teori strategi pemantauan pengawasan dalam bukunya analisis kebijakan publik, Widodo (2016) yakni membahas diantaranya :

#### 1. Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan

Terdapat 2 jenis pelaku kontrol pelaksana kebijakan yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Pelaku kontrol internal dapat di lakukan oleh bagian monitoring, pengendalian dan pengawasan daerah atau organisasi

sedangkan kontrol eksternal dilakukan oleh DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat dan komponen masyarakat.

## 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

SOP pengawasan atas pelaksana kebijakan, dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Organisasi harus menetapkan rangkaian tujuan yang bisa diukur dari aktifitas atau kegiatan yang telah di rencanakan.
- b. Alat monitoring diperlukan untuk mengukur kinerja pegawai, sistem atau program secara keseluruhan.
- c. Pengukuran dapat di peroleh melalui alat monitoring dalam mengoreksi setiap penyelewengan yang berarti.

## 3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Dalam melaksanakan kontrol atas pelaku suatu kebijakan, di samping memerlukan dana yang cukup juga di perlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksana suatu kebijakan.

## 4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada di luar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku kontrol.